



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor: 10/DPRD-P/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.185.391.578.260 bertambah sejumlah Rp. 178.985.174.581 sehingga menjadi Rp.1.364.376.752.841 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp.1.185.391.578.260 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 178.985.174.581 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | <u>Rp.1.364.376.752.841</u> |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp.1.233.245.068.495 |

b. Bertambah/berkurang	Rp.143.265.220.684,14
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.376.510.289.179,14</u>

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.49.353.490.235
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.35.719.953.896,86)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.13.633.536.338,14
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.1.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.1.500.000.000

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.57.004.346.260
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 60.461.802.073</u>
Jumlah PADsetelah perubahan	Rp.117.446.148.111

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 963.439.429.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 82.729.939.587</u>
Jumlah dana perimbangansetelah perubahan	Rp.1.046.169.368.587

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.164.947.803.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.793.432.921</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.200.741.235.921

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 17.250.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 730.000.000</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 17.980.000.000

b. Retrebusi Daerah

1) Semula	Rp.3.159.900.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.244.325</u>
Jumlah hasil retrebusi daerah setelah perubahan	Rp. 3.245.144.325

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 500.000.000
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
	1) Semula	Rp. 36.094.446.260
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 59.646.557.748
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 95.741.004.008
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
	a. Dana bagi hasil	
	1) Semula	Rp. 26.698.889.000
	2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.256.389.587	Rp. 3.256.389.587
	Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajaksetelah perubahan	Rp. 29.955.278.587
	b. Dana alokasi umum	
	1) Semula	Rp. 675.736.319.000
	2) Bertambah/(berkurang)(Rp. 7.357.841.000)	Rp. 7.357.841.000
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.668.378.478.000
	c. Dana alokasi khusus	
	1) Semula	Rp.261.004.221.000
	2) Bertambah/(berkurang)(Rp. 86.831.391.000)	Rp. 86.831.391.000
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.347.835.612.000
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
	a. Pendapatan Hibah	
	1) Semula	Rp. -
	2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.236.556.021	Rp. 15.236.556.021
	Jumlah Pendapatan Hibah	Rp. 15.236.556.021
	b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah	
	1) Semula	Rp.46.202.400.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.556.876.900
	Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah setelah perubahan	Rp. 66.759.276.900
	c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
	1) Semula	Rp. 118.745.403.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusussetelah perubahan	Rp.118.745.403.000

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
 - 1) Semula Rp.663.527.532.088
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp.1.359.214.587,86)
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.662.132.317.500,14
 - b. Belanja langsung
 - 1) Semula Rp.569.717.536.407
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 144.660.435.272
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 714.377.971.679
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp.482.973.281.948
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 29.045.476.998)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.453.927.804.950
 - b. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp. 9.898.236.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.4.377.800.000
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.14.276.036.000
 - c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 375.000.000
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.375.000.000
 - d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 1.970.990.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 91.524.432,50
 - Jumlah bagi hasil pajak kepada pemerintahan Desa setelah perubahan Rp.2.062.514.432,50
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. 166.185.024.140
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.305.937.950,36
 - Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 188.490.962.090,36
 - f. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 2.500.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.027,28
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.027,28
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja :
- a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 76.916.516.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.11.126.491.970
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 88.043.008.570</u>
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.202.232.255.467
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 42.264.311.294
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp.244.496.566.761</u>
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp.290.568.764.340
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 91.269.632.008
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp.381.838.396.348</u>

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 49.353.490.235 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 35.719.953.896,86) |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | <u>Rp.13.633.536.338,14</u> |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.500.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan | <u>Rp. 1.500.000.000</u> |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 49.353.490.235 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. 35.719.953.896,86) |
| Jumlah SILPA setelah perubahan | <u>Rp. 13.633.536.338,14</u> |
- (3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.500.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | <u>Rp. 1.500.000.000</u> |

Pasal 5

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 11 Oktober 2017 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 29

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG : 08/540/PSW/2017**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**